



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5/Pid.C/2024/PN Rgt

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : DAYUNA alias DAYU binti MUHAMMADIYAH; |
| 2. Tempat lahir | : Pagar Alam (Sumatera Selatan); |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 48 tahun/6 Desember 1976; |
| 4. Jenis kelamin | : Pekanbaru; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Simpang Korindo RT.19 RW.4, Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : OLOAN SARAGIH alias SARAGIH; |
| 2. Tempat lahir | : P. Siantar (Sumatera Utara); |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 49 tahun/17 Agustus 1975; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Simpang Korindo RT.19 RW.4, Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa III

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ANDIKA SYAHPUTRA GINTING bin HEMAT GINTING; |
| 2. Tempat lahir | : Paya Lebar; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 32 tahun/4 Juni 1991; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : RT.006, RW.005 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa IV

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : KEREHENTA GINTING bin ABDU RAHMAN; |
| 2. Tempat lahir | : Paya Lebar; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 34 tahun/15 Juli 1989; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : RT.006, RW.005 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu; |
| 7. Agama | : Kristen; |

Halaman 1 dari 7 Catatan Perkara Nomor 5/Pid.C/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Terdakwa V

1. Nama lengkap : **HENDRIK HUTAGAOL bin MARAPEL HUTAGAOL;**

2. Tempat lahir : Sidikalang (Sumatera Utara);

3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/10 Oktober 1981;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Ringin RT.010 RW.004, Kecamatan Batang

Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Terdakwa VI

1. Nama lengkap : **RINA ASTUTI BR SITEPU binti SEMANGAT SITEPU;**

2. Tempat lahir : Kaperas;

3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/12 Desember 1992;

4. Jenis kelamin : Perempuan;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : RT.006, RW.005 Desa Ringin, Kecamatan Batang

Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Terdakwa VII

1. Nama lengkap : **LAMIDA BR TUMANGGOR binti HEBER TUMANGGOR;**

2. Tempat lahir : Sibolga (Sumatera Utara);

3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/9 Juli 1981;

4. Jenis kelamin : Perempuan;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Ringin RT.010 RW.004, Kecamatan Batang

Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa VIII

1. Nama lengkap : **SUTRISNO bin SUHADI;**

2. Tempat lahir : Pagar Alam;

3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/1 Juli 1983;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Sukajadi RT.017 RW.001, Desa Petala

Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri

Hulu;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 2 dari 7 Catatan Perkara Nomor 5/Pid.C/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan persidangan;

SANTI PUSPITASARI, S.H.

Hakim;

TULUS MARULI MANALU, S.H.

Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan Penyidik agar menghadapkan Para Terdakwa ke ruang persidangan;

Hakim memeriksa identitas Para Terdakwa dan memastikan Para Terdakwa dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan;

Hakim memerintahkan Penyidik membacakan resume perkara yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Para Terdakwa menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya, Hakim mendengar keterangan saksi-saksi yaitu, Saksi JAILANI, Saksi FAISAL RAMADHANA alias FAISAL bin JAMIRIN, Saksi BENI SURIAANTO alias BENI bin SAMSUL;

Saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan perkara ini;

Selanjutnya, Hakim mendengarkan keterangan Para Terdakwa;

Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa DAYUNA alias DAYU binti MUHAMMADIYAH, dkk.;

Setelah membaca uraian perbuatan Para Terdakwa dalam resume perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 4 Januari 2024 Saksi Jailani dan rekan-rekannya selaku satpam PT KAT II melakukan patroli jalan kaki rutin di area kebun KAT II areal baru blok D7, selanjutnya Saksi Jailani dan rekan melihat ada beberapa warga yang bukan merupakan karyawan atau satpam PT KAT II di areal

Halaman 3 dari 7 Catatan Perkara Nomor 5/Pid.C/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun PT KAT II mengarah ke luar kebun lahan masyarakat (lahan Saudara Aritonang), kemudian saat itu Saksi Jailani melihat beberapa dari masyarakat tersebut sedang membawa karung goni yang diduga berisi brondolan sawit, kemudian Saksi Jailani dan rekan jumpai orang-orang tersebut dan saat ditelusuri ternyata mereka sudah berkumpul di lahan milik Saudara Aritonang sebanyak 8 (delapan) orang yang membawa total 24 (dua puluh empat) karung goni yang setelah dilakukan pengecekan ternyata isinya adalah brondolan sawit, kemudian Saksi Jailani bertanya kepada orang-orang tersebut dan diketahui mereka mengambil brondolan dari kebun milik PT KAT II yang kemudian akan dibawa keluar dari kebun PT KAT II dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor;

- bahwa 8 (delapan) orang pelaku yang mengambil buah sawit milik PT KAT tersebut adalah DAYUNA (Terdakwa I), OLOAN SARAGIH (Terdakwa II), ANDIKA (Terdakwa III), KEREHENTA (Terdakwa IV), HENDRIK (Terdakwa V), RINA (Terdakwa VI), LAMIDA (Terdakwa VII) dan SUTRIS (Terdakwa VIII);
- bahwa berondolan buah sawit yang diambil Para Terdakwa adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) karung seberat 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram;
- bahwa Para Terdakwa mengambil brondolan buah sawit tersebut dengan cara mengutip buah sawit yang jatuh dari pohonnya kemudian dimasukkan ke dalam karung;
- bahwa brondolan tersebut akan dijual oleh Para Terdakwa kepada pihak lain dan uangnya untuk dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup Para Terdakwa;
- bahwa brondolan yang diambil Terdakwa tersebut masih digunakan oleh perusahaan untuk diolah;
- bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT KAT atau siapapun dalam mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT KAT;
- bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan yaitu sejumlah akibat perbuatan Para Terdakwa yaitu sejumlah Rp1.911.000,00 (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z plat nomor: 5694IQ adalah milik Terdakwa II Oloan Saragih alias Saragih, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa plat nomor adalah milik Terdakwa VIII Sutrisno bin Suhadi, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 tanpa plat nomor adalah milik Terdakwa V Hendrik Hutagaol bin Marapel

Halaman 4 dari 7 Catatan Perkara Nomor 5/Pid.C/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra tanpa plat nomor adalah milik Terdakwa IV Kerehenta Ginting bin Abdu Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga semua unsur dalam Pasal 364 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT KAT II;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam

Halaman 5 dari 7 Catatan Perkara Nomor 5/Pid.C/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Dayuna alias Dayu binti Muhammadiyah**, Terdakwa II **Oloan Saragih alias Saragih**, Terdakwa III **Andika Syahputra Ginting bin Hemat Ginting**, Terdakwa IV **Kerehenta Ginting bin Abdu Rahman**, Terdakwa V **Hendrik Hutagaol bin Marapel Hutagaol**, Terdakwa VI **Rina Astuti Br Sitepu binti Semangat Sitepu**, Terdakwa VII **Lamida Br Tumanggor binti Heber Tumanggor** dan Terdakwa VIII **Sutrisno bin Suhadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) karung biji kelapa sawit (berondolan) dengan berat 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram;
Dikembalikan kepada PT KAT II;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z plat nomor: 5694IQ, nomor rangka MH3VE1120JJ66745 dan nomor mesin E3RE-0176063 warna merah;
Dikembalikan kepada Terdakwa II Oloan Saragih alias Saragih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa plat nomor, nomor rangka: 02E8B33, nomor mesin HB62E-1377066 warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa VIII Sutrisno bin Suhadi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 tanpa plat nomor dengan kondisi tanpa *body* (trondol), nomor rangka MH1JB9125AK3087705 dan nomor mesin JB91E-2302870;
Dikembalikan kepada Terdakwa V Hendrik Hutagaol bin Marapel Hutagaol;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra tanpa plat nomor dengan kondisi tanpa *body* (trondol), tanpa nomor rangka dan nomor mesin HB11E-1298545;

Halaman 6 dari 7 Catatan Perkara Nomor 5/Pid.C/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa IV Kerehenta Ginting bin Abdu Rahman;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2024 oleh Santi Puspitasari, S.H., sebagai Hakim, dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, dan dihadapan Dedi Turischai Simamora, Penyidik pada Kantor Kepolisian Sektor Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dan dihadiri oleh Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.